

KEWIRAUSAHAAN DAN KEBIJAKAN NEGARA (Studi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaku UKM di Provinsi Kalimantan Selatan)

M. Sayuti Enggok
Lektor Kepala STIA Bina Banua Banjarmasin
Email : msayutienggok@yahoo.com

Abstrak

Pemerintah sejak lama dari waktu ke waktu menetapkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan Pelaku UKM menjadi lebih maju dan lebih besar. Namun demikian, kebijakan tersebut lebih sering dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu secara tidak langsung sering dianggap pembinaan dan pengembangan UKM sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih banyak berorientasi sosial daripada berorientasi pasar maupun persaingan terlebih-lebih di era dimana di satu sisi kewenangan pelaksanaan kebijakan dilimpahkan kepada masing-masing daerah dan di sisi lain daerah menghadapi persaingan semakin ketat baik di tingkat regional maupun global.

Kebijakan yang diimplementasikan lebih banyak ditujukan hanya untuk mengatasi hal-hal yang bersifat struktural yaitu yang bersifat fisik material. Masih sangat sedikit kebijakan pemerintah khususnya di daerah yang diimplementasikan ke dalam program-program untuk mengarahkan secara langsung untuk pembinaan dan pembangunan *spirit* kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal, karena kewirausahaan lebih banyak dipandang sebagai aktivitas dunia kepedagangan saja bukan sebagai prilaku dan sikap mental yang mandiri dan inovatif serta tangguh dalam menghadapi kompetisi.

Kata kunci : Kebijakan, Kewirausahaan, UKM.

Pendahuluan

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai representasi peranan Negara berdasarkan berbagai kajian dari penelitian-penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan aktivitas kewirausahaan (Tambunan, 2005; Sari *et al*, 2008; Schøtt & Jensen, 2008; Minniti, 2008; Othman *et al*, 2008; Rabbani & Chowdhury, 2013; Amoros *et al*, 2009; Asghar *et al*, 2009; Audretsch *et al*, 2007; dan Audretsch, 2007), meskipun secara faktual eksistensi kewirausahaan dan kebijakan pemerintah itu berada pada dua ranah yang berbeda.

Keterkaitan aktivitas kewirausahaan yang berada pada ranah dunia usaha dengan kebijakan pemerintah di ranah penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah makin terasa sejak masing-masing daerah diberikan otoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam menyelenggarakan beberapa urusan yang terkait dengan pembinaan dunia usaha.

Secara implisit maupun eksplisit tujuan setiap kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan terhadap pelaku usaha atau pengusaha adalah untuk mengembangkan kemampuan pengusaha dalam berkiprah di dunia usaha. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perannya untuk memberdayakan dunia usaha, pemerintah paling tidak memfasilitasi ketersediaan perangkat daerah baik dalam bentuk dinas, kantor maupun badan dan bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, serta program dan anggaran maupun pemberian dan penyediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, khususnya pelaku UKM.

Semua fasilitas yang disediakan pemerintah seperti perangkat daerah, program dan anggaran serta pemberian dan penyediaan pelayanan yang dibutuhkan dunia usaha tersebut sejatinya diharapkan dapat menjadi insentif untuk mengembangkan dunia usaha. Sungguhpun demikian, tidak mesti dengan telah tersedianya perangkat pemerintah daerah berarti peran pemberdayaan terhadap dunia usaha telah dapat berjalan dengan optimal. Begitu pula dengan telah ditetapkannya kebijakan program sekaligus dengan anggarannya, bukan pula berarti telah mencukupi untuk menunjang pengembangan dunia usaha secara ideal. Demikian juga bukan berarti dengan kebijakan pemberian dan penyediaan pelayanan publik telah mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku dalam dunia usaha itu sendiri.

Pengembangan UKM dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku, ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UKM diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Karena itu pengembangan UKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital.

Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selain memberi petunjuk adanya peran pemerintah dalam membina para pengusaha, sekaligus juga mengandung maksud sebagai perangkat pendukung dalam rangka memperbaiki dunia usaha. Namun sebaik apapun kebijakan yang telah diprogramkan tanpa dukungan implementasi yang baik tentu tidak akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Umumnya kebijakan untuk pemberdayaan dunia usaha khususnya UKM selama ini masih lebih banyak berorientasi pada sisi pemerintah saja sebagai pembuat kebijakan dan kurang memberikan ruang bagi keikutsertaan pelaku UKM itu sendiri dalam berkontribusi menentukan kebijakan yang akan diambil. Ada kecenderungan kebijakan pemberdayaan yang diperlukan pelaku UKM ditentukan berdasarkan persepsi dan paradigma yang dibangun sendiri oleh pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan pemberdayaan UKM memosisikan dirinya sebagai aktor yang paling tahu akan kebutuhan pemberdayaan pelaku UKM. Secara generik setiap prestasi ekonomi yang dicapai oleh seorang pelaku usaha di semua sektor dan semua tingkatan usaha tidaklah berdiri sendiri melainkan ditentukan dan didukung oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Faktor

dari dalam diri pengusaha tersebut tidak hanya menyangkut diri pribadinya, akan tetapi juga dari lingkungan keluarga dan masyarakat di sekitarnya dengan segala ikutannya yang dapat mempengaruhi sikap mental maupun sepak terjangnya dalam dunia usaha. Begitu pula faktor yang berasal dari luar diri pengusaha itu sendiri baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun politik termasuk kebijakan pemerintah yang bersifat fisik material yang dapat memperbaiki dan merubah aspek-aspek struktural dalam pengembangan dunia usaha.

UKM dan Kewirausahaan di Provinsi Kalimantan Selatan

Secara bergantian istilah wiraswasta, wirausaha maupun *entrepreneur* dapat dipergunakan dengan makna yang tidak jauh berbeda yaitu tidak sekedar berkenaan dengan usaha swasta, partikelir atau kerja sambilan di luar dinas negara, melainkan sifat-sifat keberanian, keutamaan, keuletan dan ketabahan seseorang dalam usaha memajukan prestasi kekaryaan baik di bidang tugas kenegaraan maupun partikelir dengan menggunakan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu kewiraswastaan, kewirausahaan maupun *entrepreneurships* pada hakekatnya lebih berkaitan dengan mentalitas manusia untuk maju dan berprestasi dalam berkarya di bidang apa saja.

Meskipun demikian, kenyataannya idiom kewiraswastaan, kewirausahaan maupun *entrepreneurships* lebih banyak dipahami mempunyai hubungan dengan aktivitas ekonomi pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Bahkan, dalam suatu sistem perekonomian terbuka yang ditentukan oleh mekanisme pasar maka kewiraswastaan merupakan elemen yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, baik secara nasional maupun lokal karena perekonomian daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional. Menurut Raco dan Tanod (2012:8) bahwa *entrepreneurship* membantu

pemerintah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran; melalui *entrepreneurship* sumber daya alam bisa dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakatnya; melalui *entrepreneurship* negara akan terbantu meningkatkan pemasukan pajak, retribusi, dan pembangunan fasilitas umum.

Disamping itu, bagi suatu bangsa yang membangun maka keperluan untuk membentuk dan menumbuhkan wirausahawan di semua sektor dan level kegiatan ekonomi merupakan suatu keniscayaan. Untuk meraih kesuksesan ekonomi suatu bangsa, memerlukan wirausahawan sekurang-kurangnya 2% dari jumlah penduduknya (Alma, 2008:4; McClelland, Raco & Tanod, 2012:9). Sejalan dengan itu, maka dapat diduga bahwa kesuksesan perekonomian atau prestasi ekonomi suatu daerah juga membutuhkan wirausahawan lokal dalam jumlah yang proporsional terhadap jumlah penduduknya.

Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri dari jumlah penduduknya sebanyak 3,6 juta jiwa (BPS 2010) maka untuk memenuhi kebutuhan wirausahawan sebesar 2% dari jumlah penduduknya diperlukan tidak kurang dari 70 ribu lebih wirausahawan yang tersebar di semua sektor usaha di daerah ini. Berdasarkan data Sensus Ekonomi (BPS 2006) di Kalimantan Selatan terdapat 395.057 perusahaan atau usaha baik besar, menengah, kecil maupun mikro. Dari jumlah perusahaan atau usaha sebanyak 395.057 unit tersebut 83.29% (329.045 unit) merupakan usaha mikro, sedangkan di peringkat kedua sebanyak 62.834 unit atau 15.90% termasuk klasifikasi usaha kecil dan menengah.

Pelaku usaha di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) selain jumlahnya yang cukup besar khususnya sub sektor usaha kecil dibandingkan dengan keseluruhan pelaku dunia usaha, maka kedudukan UKM juga tidak dapat diremehkan dalam struktur perekonomian nasional. Tidak hanya di negara-negara

berkembang, tetapi juga di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang UKM menempati peran yang sangat penting, sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, ekspor dan sebagai sumber inovasi (Tambunan, 2002).

Selain itu, tanpa mengabaikan peranan sektor usaha besar dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, fakta juga menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, sektor UKM merupakan sektor yang sanggup bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi yang berkelanjutan. Pada saat usaha-usaha besar dan konglomerat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya, UKM tetap bertahan dengan segala daya upayanya (Prananingtyas, 2001:2).

Keberhasilan meraih prestasi ekonomi bagi siapa saja pelaku dunia usaha termasuk pelaku UKM sudah barang tentu tidak hanya ditentukan oleh seperangkat kebijakan dari pemerintah yang bersifat mendukung sekaligus sebagai insentif, akan tetapi juga turut ditentukan oleh berbagai faktor lainnya di luar faktor kebijakan pemerintah antara lain nilai-nilai budaya lokal dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pula patut diduga bahwa untuk keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan dan mengembangkan capaian prestasi ekonomi pelaku dunia usaha disamping memerlukan interaksi yang baik dan positif diantara seluruh pemangku kepentingan dari kebijakan tersebut, khususnya antara pengambil kebijakan dengan obyek sasaran dari kebijakan itu sendiri, begitu pula dengan konsep atau nilai budaya lokal yang dapat saja menjadi faktor insentif maupun disinsentif bagi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Di era dimana otoritas pemerintah daerah semakin besar dan semakin nyata dalam keseluruhan proses kebijakan maka penting untuk dicermati peran dari

setiap perangkat daerah dalam mengimplementasikan setiap kebijakan maupun program yang terkait dengan upaya mendorong, menumbuhkan dan mengembangkan wirausahawan sebagai pelaku dunia usaha khususnya di sektor UKM untuk mencapai prestasi ekonomi. Disamping itu, faktor interaksi antara pengambil kebijakan dan implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan dapat pula menentukan tidak saja ketepatan sasaran tetapi juga capaian keberhasilan dari kebijakan itu sendiri.

Meskipun demikian, dapat saja terjadi ada kebijakan yang sejatinya diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat tertentu tetapi justru menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang lain sehingga mengesankan telah terjadi perlakuan yang tidak adil dan memihak yang dipandang mencederai keadilan masyarakat. Begitu pula, ada kebijakan yang diimplementasikan untuk sektor tertentu memberikan insentif bagi pengembangan sektor tersebut, sebaliknya memberikan efek disinsentif termasuk menjadi ancaman dan hambatan bagi pengembangan sektor yang lain. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang komprehensif, matang dan tidak premature untuk meminimalkan dampak negatif dari sebuah kebijakan termasuk kebijakan yang sejatinya ditujukan untuk mendorong, menumbuhkan dan mengembangkan capaian prestasi ekonomi pelaku UKM.

Dalam hubungannya dengan aktivitas dunia usaha, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat saja membuka peluang untuk terjadinya sinergi kepentingan langsung maupun tidak langsung dari para pengambil kebijakan disatu pihak dengan para pelaku dunia usaha sebagai obyek kebijakan di pihak yang lain. Patut diduga sebagai akibatnya maka kebijakan yang dihasilkan tidak lagi hirau terhadap mayoritas kelompok etnis, proporsi populasi pelaku

usaha, skala dan kompetensi usaha, melainkan hanya bertumpu kepada sinergitas kepentingan antara pengambil kebijakan dan obyek kebijakan saja. Tanpa menafikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui berbagai kebijakan untuk membina dan mendorong dunia usaha khususnya UKM agar meraih prestasi ekonomi, tetapi peluang untuk terjadinya diskriminasi perlakuan pemerintah khususnya pemerintah daerah terhadap UKM dapat saja terjadi di daerah ini langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja.

Secara empirik tidak ada yang meragukan peran UKM sebagai penopang utama perekonomian Indonesia namun fakta juga menunjukkan bahwa selama ini perlakuan terhadap pelaku usaha di sektor UKM tidak semujur pelaku usaha skala besar. Kehandalan peran UKM terutama setelah krisis ekonomi pada pertengahan 1997 terlihat ketika banyak usaha skala besar yang terpuruk terkena imbas krisis ekonomi, UKM justru dapat bertahan dan bahkan menjadi katup penyelamat bagi jutaan rakyat yang membutuhkan kehadirannya (Purwanto, 2005:99-101).

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung mendiskriminasikan perlakuan terhadap UKM dibandingkan dengan usaha-usaha skala besar, baik dalam bentuk hambatan birokrasi dalam pengembangan UKM maupun regulasi. Purwanto (2005) lebih lanjut menyebutkan bahwa UKM juga banyak dihambat oleh peraturan-peraturan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan alasan ketertiban, kerusakan lingkungan, eksploitasi buruh dan lain-lain. Bahkan hambatan tersebut semakin menjadi besar sejak mulai diimplementasikannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta turunan dan penggantinya kemudian, khususnya dalam rangka kebijakan fiskal untuk mencapai peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek dan pencapaiannya dilakukan sesingkat-singkatnya kemudian banyak membebani UKM karena Pemerintah Daerah hanya menempatkan UKM sebagai obyek pemasukan dari berbagai jenis pajak dan retribusi yang baru.

Oleh karena itu ditingkat daerah sebagai basis berkiprahnya pelaku usaha khususnya UKM, agar setiap kebijakan dan program-program pemerintah dapat dirasakan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pelaku UKM sebagai sasaran dari kebijakan maupun program tersebut maka diperlukan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Ketepatan sasaran kebijakan dan program tersebut baik ketepatan terhadap pelaku UKM sendiri maupun ketepatan dari kebijakan dan program pemberdayaan yang diberikan itu sendiri. Ketepatan sasaran baik terhadap pelaku maupun program pemberdayaan itu sendiri dapat menentukan kemanfaatan bagi pengembangan dunia usaha. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk program pemberdayaan dunia usaha khususnya UKM yang selaras dengan kebutuhan nyata dunia usaha itu sendiri. Agar diperoleh kemanfaatan yang optimal dari program pemberdayaan terhadap dunia usaha, maka program-program pemerintah yang diimplementasikan tersebut bersumber dan diangkat dari kebutuhan nyata dunia usaha itu sendiri, bukan hanya keinginan dari para pengambil kebijakan saja.

Kebijakan pembentukan berbagai perangkat daerah baik berbentuk dinas, badan maupun kantor dan kelembagaan lainnya yang berfungsi untuk menjamin dan memastikan terselenggaranya upaya pemberdayaan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera, termasuk masyarakat pelaku dunia usaha di sektor UKM. Berfungsi dan berperannya berbagai perangkat daerah tersebut juga diharapkan memberi ruang yang cukup besar bagi para

pelaku dunia usaha untuk dapat tumbuh, berkembang dan maju terlebih-lebih jika diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lebih operasional maupun kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi bagi tumbuh berkembangnya dunia usaha.

Kebijakan Pemerintah dan Kewirausahaan Pelaku UKM

Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, juga telah mengambil berbagai kebijakan yang berlaku di daerah sebagai implementasi dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain melalui kebijakan penyediaan program dan anggaran, pembentukan perangkat daerah serta fasilitasi pelayanan publik dalam rangka untuk membina dan mengembangkan kewirausahaan pelaku UKM.

Secara umum berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari ikhtiar daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Melalui kebijakan pemerintah daerah tersebut pula diharapkan tercipta atmosfer yang kondusif, lebih baik dan lebih leluasa bagi masyarakat di daerah itu sendiri untuk berkreasi dalam berbagai kiprah dan aktivitasnya termasuk dalam dunia usaha untuk meraih prestasi ekonomi yang lebih berdaya, lebih maju dan lebih berkembang.

Dalam rangka membina dan mengembangkan kewirausahaan pelaku UKM di Kalimantan Selatan, maka pemerintah menetapkan kebijakan yang direalisasikan ke dalam berbagai program disertai dengan penyediaan anggaran pembiayaannya. Program dan anggaran sudah barang tentu memiliki hubungan yang berpadu, dimana program yang baik hanya akan dapat terealisasi bila didukung oleh anggaran yang cukup. Sebaliknya anggaran yang disediakan dapat bermanfaat bila dipergunakan untuk keperluan program yang baik.

Di tingkat provinsi umumnya program yang digalakkan adalah berkaitan dengan program pengembangan manajerial dan pengembangan sistem pendukung perkembangan UKM. Pada tingkat Kota dan Kabupaten, selain program manajerial dan sistem pendukung, juga ditemukan program yang berhubungan dengan teknis, dan hanya di Kota Banjarmasin yang mengeluarkan dana untuk melakukan pengembangan kemampuan pengelolaan dan dukungan finansial.

Selain itu, meskipun program-program tersebut telah dicanangkan sedemikian rupa, namun dalam implementasinya, masih ditemukan adanya ketiaksesuaian antara program dengan kebutuhan pelaku usaha. Program yang dilaksanakan lebih banyak berbentuk pelatihan teknis operasional, seperti teknik berproduksi. Sementara pembinaan dan pemberdayaan UKM dalam bentuk asistensi, *coaching* maupun konsultasi bagi pelaku usaha khususnya UKM agar lebih trampil dan lebih professional dalam pengelolaan usahanya belum dilakukan secara optimal. Jikapun dilakukan pembinaan dan pemberdayaan UKM dalam bentuk selain pelatihan teknis operasional, maka maksimal yang bisa diberikan adalah berupa bantuan penyusunan proposal usaha. Bantuan ini juga diberikan dengan jangkauan yang sangat terbatas kepada Pelaku UKM yang secara aktif berhubungan dengan petugas saja.

Disamping itu, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap UKM yang diimplementasikan dengan menyediakan program dan anggaran yang terkait dengan UKM baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan, memiliki daya jangkau yang masih belum optimal. Pelaku UKM yang mampu terjangkau masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pelaku UKM yang tersebar di Kalimantan Selatan. Keterbatasan daya jangkau

pembinaan dan pemberdayaan tersebut terkait juga dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Selain itu dengan terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga daya jangkau terhadap pelaku UKM yang dapat diberikan fasilitas pembinaan dan pemberdayaan juga menjadi terbatas, maka pelaku UKM yang mendapat kesempatan memperoleh fasilitas pembinaan dan pemberdayaan dari Pemerintah juga menjadi terbatas, bahkan menjadi eksklusif yaitu untuk pelaku UKM tertentu saja. Lebih jauh, dalam memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku UKM, Pemerintah menjadi pasif, karena juga kekurangan bahkan tidak memiliki tenaga fungsional yang mampu memberikan asistensi, *coaching* maupun konsultasi kepada pelaku UKM agar lebih trampil dan lebih professional dalam mengelola usahanya.

Disamping itu program pembinaan dan pemberdayaan yang diselenggarakan dengan daya jangkau pelaku UKM yang terbatas tersebut, lebih banyak berbentuk pelatihan teknis operasional dan membentuk pelaku UKM sebagai pedagang (saudagar) bukan menjadi wirausahawan. Penguasaan teknis operasional memang diperlukan bagi pelaku UKM, tetapi umumnya pelaku UKM justru jauh lebih menguasai teknis operasional dari bidang usaha yang telah ditekuninya. Pedagang (saudagar) memang diperlukan, namun yang lebih diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan adalah wirausahawan yang harus dibentuk tidak hanya sekedar menguasai ketrampilan teknis operasional melainkan yang utama adalah memiliki prilaku dan sikap mental yang mandiri, inovatif dan tangguh dalam menghadapi kompetisi.

Dari segi kebijakan pemberian pelayanan terhadap pelaku UKM di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi pelayanan pembinaan dan

pengembangan, pemberdayaan, dan penjaminan finansial. Selain faktor finansial yang menjadi faktor mendasar dalam perkembangan UKM, faktor perizinan juga merupakan faktor fundamental yang harus dipenuhi pula oleh pelaku UKM. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku UKM dengan memperhatikan mengenai persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan jarak jangkauan. Oleh karena itu, dengan mengedepankan prinsip *cheaper, faster, dan better*, maka pelayanan perizinan diberikan dengan menerapkan kebijakan *one stop service*.

Meskipun demikian, ternyata masih ditemukan adanya kendala yang dihadapi baik di sisi pelaku UKM maupun dari sisi Pemerintah, yaitu terkait proses pengeluaran perizinan dalam bentuk paket dan kondisi geografis di beberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan. Penerbitan perizinan dalam bentuk satu paket hingga saat ini belum bisa dilakukan, karena masing-masing jenis perizinan memiliki payung hukum yang berbeda. Sementara itu, di Kabupaten yang memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar sehingga menjadi keniscayaan untuk mempertimbangkan perlunya model pelayanan perizinan yang bersifat *mobile* (bergerak) dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain atau dari satu sentra kegiatan UKM ke sentra kegiatan UKM yang lainnya terutama yang berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten. Dengan model pelayanan seperti ini diharapkan pelayanan perizinan dapat menjangkau seluruh pelaku usaha, khususnya UKM.

Di Kalimantan Selatan dapat dinyatakan bahwa mulai dari Provinsi, Kabupaten dan Kota telah memiliki perangkat daerah yang secara struktural maupun fungsional mendukung dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap pelaku UKM. Perangkat daerah tersebut tidak hanya yang

secara langsung berhubungan dengan pembinaan dunia usaha, tetapi dilakukan juga oleh beberapa perangkat daerah lainnya terhadap pelaku usaha dibawah sektor kegiatan pokok perangkat daerah tersebut.

Meskipun demikian, dalam hal pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UKM ternyata lebih difokuskan kepada kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang, bukan teknis fungsional seperti pemberian asistensi, *coaching*, maupun konsultasi bagi pelaku UKM agar lebih trampil, professional dan berjiwa wirausaha dalam mengelola usahanya. Padahal yang diperlukan bagi pelaku usaha khususnya pelaku UKM adalah hal-hal yang terkait dengan teknis fungsional yang sesungguhnya hanya dapat ditangani oleh pejabat fungsional. Sayangnya semua perangkat daerah yang dibentuk dengan maksud untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan UKM di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten Banjar dan Kota di Kalimantan Selatan, meskipun menyediakan perangkat Jabatan Fungsional tetapi tidak satupun yang terisi dengan pejabat fungsional.

Karena ketiadaan pejabat fungsional yang melakukan secara langsung pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pelaku UKM maka fungsi tersebut dirangkap oleh pejabat struktural yang tentu saja selain tidak fokus, juga tidak mampu berfungsi secara optimal. Pada gilirannya, upaya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pelaku UKM untuk menjadi wirausahawan juga tidak dapat berlangsung optimal.

Kebijakan pembentukan perangkat daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pelaku UKM menjadi wirausahawan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan formal struktur perangkat daerah daripada kebutuhan penyediaan pelayanan

kepada masyarakat yang sesungguhnya, yaitu melayani pelaku UKM. Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib yang diserahkan wewenangnya oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan tersebut yaitu untuk fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan tugas *concurrent* dan dibentuk dengan maksud hanya untuk memenuhi dan melengkapi ketentuan yang ditetapkan oleh kebijakan nasional.

Secara nasional kebijakan menetapkan, dimana setiap daerah memiliki perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan tersebut. Dengan demikian, kelengkapan organisasi maupun sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan SKPD tersebut disesuaikan saja dengan yang sudah tersedia di daerah, pokoknya asal SKPD nya dibentuk dan berjalan dengan memanfaatkan kelengkapan organisasi seadanya, baik Sumber Daya Manusia maupun sumberdaya yang lainnya.

Catatan Penutup

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dunia usaha, khususnya terhadap pelaku UKM di Kalimantan Selatan menggunakan rujukan kebijakan nasional yang kemudian diimplementasikan penyesuaian dengan kondisi di daerah. Meskipun hanya secara implisit dan mengadopsi serta menjadi turunan dari kebijakan nasional, namun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk menstimuli (merangsang) dunia usaha khususnya sektor UKM untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah. Akan tetapi, karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki baik di sisi pemerintah

selaku pengambil dan implementor kebijakan, maupun di sisi pelaku usaha, khususnya UKM sendiri sebagai sasaran dari kebijakan, sehingga belum berhasil secara optimal.

Keterbatasan sumberdaya membatasi daya jangkau pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku UKM, sehingga menyebabkan pelaku UKM yang mendapat kesempatan hanya untuk pelaku UKM tertentu saja, sehingga menjadi eksklusif, dan cenderung berdasarkan kedekatan hubungan dengan pengambil atau implementor kebijakan maupun alasan subyektif lain seperti karena tidak adanya pelaku UKM lain yang mau dan bersedia kecuali yang bersangkutan yang telah dipilih secara subyektif tersebut. Disamping itu, program pembinaan dan pemberdayaan yang diselenggarakanpun lebih banyak berbentuk pelatihan teknis operasional yang membentuk pelaku UKM sebagai pedagang (saudagar) bukan menjadi wirausahawan.

Selain itu, fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku UKM dilakukan dan diberikan secara pasif serta asal berlangsung saja karena selain masih tidak adanya tenaga fungsional yang secara khusus bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan asistensi, *coaching* maupun konsultasi termasuk pembinaan intensif kepada pelaku UKM. Juga karena tugas dan tanggungjawab fungsional tersebut masih dirangkap oleh pejabat struktural yang tentu saja sudah sarat dengan muatan tugas dan tanggungjawab struktural.

Untuk lebih terarah dan memberikan kepastian serta menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah sekaligus untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membentuk pelaku UKM yang tidak hanya mempunyai spirit dan sikap mental kewirausahaan maka diperlukan Kebijakan Daerah yang tidak

hanya menjabarkan kebijakan tingkat nasional akan tetapi berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam aktivitas kepedagangan.

Selaras dengan Kebijakan Daerah yang mengatur kebijakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pelaku UKM tersebut maka untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraannya, seyogianya dibentuk unit perangkat daerah sampai ke tingkat Kecamatan atau paling tidak di lokasi yang berdekatan dengan sentra-sentra kegiatan UKM sehingga dapat memperpendek rantai hubungan lembaga penyelenggara pembinaan dan pemberdayaan UKM dengan para pelaku UKM itu sendiri yang umumnya berada di desa/kelurahan.

Unit perangkat daerah tersebut dapat berfungsi sekaligus sebagai Kantor Pelayanan yang menjadi homebase tenaga-tenaga fungsional yang memberikan asistensi, *coaching* maupun konsultasi bagi pelaku UKM agar lebih trampil dan lebih professional dalam pengelolaan usahanya, sekaligus juga menjadi kantor unit penghubung pelayanan perijinan khusus untuk jenis usaha mikro, kecil dan menengah.

Edukasi secara merata terhadap pelaku UKM menjadi penting untuk diberikan bukan hanya sekedar teknis berproduksi dan berdagang, tetapi juga hal-hal teknis lainnya seperti pembuatan proposal usaha, penyusunan laporan usaha, begitu pula pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk perijinan yang sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk mengikat mereka, menambah beban baik ongkos maupun kegiatan yang tidak perlu bagi pelaku usaha yang bersangkutan seperti yang mereka khawatirkan. Namun diatas dari semua itu, yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan adalah sikap mental dan karakter kewirausahaan yang inovatif dan kreatif melalui pendampingan dan *coaching* oleh petugas fungsional yang kompeten dan professional.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. 2008. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Amorós, J. E., M. Atienza, dan G. Romani. 2009. Financing Entrepreneurial Activity in Chile: Scale and Scope of the Public Support Programs. *Venture Capital – An International Journal of Entrepreneurial Finance*, Volume 11 Issue 1, pp. 50-70.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinerhart and Winston.
- _____. 2003. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Asghar, Afshar Jahnshahi, Khaled Nawaser, Morteza Jamali Paghaleh, dan Seyed Mohammad Sadeq Khaksar. 2011. The Role of Government Policy and the Growth of Entrepreneurship in the Micro, Small (&) Medium-sized Enterprises in India: an Overview. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Volume 5, Issue 6, pp. 1563-1571.
- Audretsch, David B. (2007). Entrepreneurship Capital and Economic Growth. *Oxford Review of Economic Policy*, Volume 23, Number 1, 2007, pp.63–78.
- Audretsch, David B., Isabel Grilo, dan A. Roy Thurik. 2007. Explaining Entrepreneurship and the Role of Policy: a Framework. *Handbook of Research on Entrepreneurship Policy*, diedit oleh David B. Audretsch, Isabel Grilo, dan A. Roy Thurik, diterbitkan Edward Edgar Publishing, Massachusetts, USA, pp. 1-18.
- Beach, Lee Roy dan Terry Connolly. 2005. *The Psychology of Decision Making: People in Organizations*. Thousands Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Belousova, Olga, Benoît Gailly, dan Olivier Basso. 2010. A Conceptual Model of Corporate Entrepreneurial Behavior. *Working Paper 06/2010, Center for Research in Entrepreneurial Change & Innovative Strategies*, pp. 1-32.
- Braun, Miguel, Antonio Cicioni, dan Nicolas J. Ducote. 2000. Should Think Tanks do Policy Implementation in Developing Countries? Lessons from Argentina. *Think Tanks Across Nations: Policy Research and the Politics of Ideas*, Second Edition, diedit oleh Andrew Denham, Diane Stone and Mark Garnett, Manchester University Press. *Paper presented at Global Development Network Conference in Tokyo*, December 2000, pp. 1-24.
- Budimansyah, Dasim. 2004. *Membangkitkan Karsa Umat*. Bandung: PT. Genesindo.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Charbit, Claire. 2011. Governance of Public Policies in Decentralised Contexts: The Multi-level Approach, *OECD Regional Development Working Papers*, 2011/04, OECD Publishing, pp. 1-23.
- Dunn, William N. (2002). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall International.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Komputindo.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Penerbit PT Elex Komputindo.
- Hisrich, Robert D., Michael P. Peters, dan Dean A. Shepherd. 2008. *Kewirausahaan Edisi 7*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hitt, Michael A., R. Duanne Ireland, S. Michael Camp, dan Donald L. Sexton. 2002. *Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Cetakan kesebelas). Jakarta: Bumi Aksara.
- Kostka, Genia dan William Hobbs. 2012. Local Energy Efficiency Policy Implementation in China: Bridging the Gap between National Priorities and Local Interests. *The China Quarterly*, 211, September 2012, pp. 765–785.
- Alma, Buchari. 2008. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Amorós, J. E., M. Atienza, dan G. Romani. 2009. Financing Entrepreneurial Activity in Chile: Scale and Scope of the Public Support Programs. *Venture Capital – An International Journal of Entrepreneurial Finance*, Volume 11 Issue 1, pp. 50-70.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinerhart and Winston.
- _____. 2003. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arcand, Jean-Louis. 2008. Decentralization, Local Governance, and Rural Development. In *Agriculture and Development: Berlin Workshop Series 2008*, ed. G. Kochendorfer-Lucius and B. Pleskovic, Washington 2009, pp. 1-10.
- Arikunto, Suharismi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Asghar, Afshar Jahnshahi, Khaled Nawaser, Morteza Jamali Paghaleh, dan Seyed Mohammad Sadeq Khaksar. 2011. The Role of Government Policy and the

- Growth of Entrepreneurship in the Micro, Small (&) Medium-sized Enterprises in India: an Overview. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Volume 5, Issue 6, pp. 1563-1571.
- Audretsch, David B. (2007). Entrepreneurship Capital and Economic Growth. *Oxford Review of Economic Policy*, Volume 23, Number 1, 2007, pp.63–78.
- Audretsch, David B., Isabel Grilo, dan A. Roy Thurik. 2007. Explaining Entrepreneurship and the Role of Policy: a Framework. *Handbook of Research on Entrepreneurship Policy*, diedit oleh David B. Audretsch, Isabel Grilo, dan A. Roy Thurik, diterbitkan Edward Edgar Publishing, Massachusetts, USA, pp. 1-18.
- Beach, Lee Roy dan Terry Connolly. 2005. *The Psychology of Decision Making: People in Organizations*. Thousands Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Belousova, Olga, Benoît Gailly, dan Olivier Basso. 2010. A Conceptual Model of Corporate Entrepreneurial Behavior. *Working Paper 06/2010, Center for Research in Entrepreneurial Change & Innovative Strategies*, pp. 1-32.
- Braun, Miguel, Antonio Cicioni, dan Nicolas J. Ducote. 2000. Should Think Tanks do Policy Implementation in Developing Countries? Lessons from Argentina. *Think Tanks Across Nations: Policy Research and the Politics of Ideas*, Second Edition, diedit oleh Andrew Denham, Diane Stone and Mark Garnett, Manchester University Press. *Paper presented at Global Development Network Conference in Tokyo*, December 2000, pp. 1-24.
- Budimansyah, Dasim. 2004. *Membangkitkan Karsa Umat*. Bandung: PT. Genesindo.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Charbit, Claire. 2011. Governance of Public Policies in Decentralised Contexts: The Multi-level Approach, *OECD Regional Development Working Papers*, 2011/04, OECD Publishing, pp. 1-23.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- _____. 2004. Islam dan asal usul masyarakat Banjar. *KANDIL Jurnal Kebudayaan*, Edisi 6, Tahun II, Agustus – Oktober 2004, (85 - 88), Banjarmasin: Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2006. Pendekatan-Pendekatan Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Klasik dan Kontemporer. *Dinamika Masyarakat Pedesaan, Sosiologi Pedesaan*, IPB, Bogor.
- Dunn, William N. (2002). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall International.

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Komputindo.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Penerbit PT Elex Komputindo.
- Foss, Nicolai J. dan Peter G. Klein. 2002. *Entrepreneurship and the Firm: Austrian Perspectives on Economic Organization*. Penerbit Edward Elgar Publishing. Northampton, Massachuttes: Penerbit Edward Elgar Publishing.
- Frinces, Z. Heflin. 2004. *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*. Yogyakarta: Darussalam.
- Gottschalk, Petter. 2009. *Entrepreneurship and Organised Crime: Entrepreneurs in Illegal Business*. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*. Jilid 1. Edisi ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Guidi, Marco Enrico Luigi. (2005). *The Changing Firm: Contributions from the History of Economic Thought: Selected Papers from the 7th Conference of Aispe - Associazione Italiana Per La Storia Del Pensiero Economico*. Milano, Italy: FrancoAngeli.
- Hallward-Driemeier, Mary, Gita Khun-Jush, dan Lant Pritchett. 2010. Deals Versus Rules: Policy Implementation Uncertainty and Why Firms Hate It. *Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series*, May 2010, pp. 1-68.
- Hanusch, Horst dan Andreas Pyka. 2007. *Elgar Companion to neo-Schumpeterian Economics*. Northampton, Massachuttes: Penerbit Edward Elgar Publishing.
- Harian Global. (Sabtu, 16 Januari 2010). *FTA dan Kesejahteraan Pelaku UMKM*. Diakses melalui http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29308:fta-dan-kesejahteraan-pelaku-umkm&catid=57:gagasan&Itemid=65, diakses Agustus 2013.
- Helling, Louis, Rodrigo Serrano, dan David Warren. 2005. Linking Community Empowerment, Decentralized Governance, and Public Service Provision Through a Local Development Framework. *Social Protection Discussion Paper*, No. 0535, September 2005, pp. 1-93.
- Hisrich, Robert D., Michael P. Peters, dan Dean A. Shepherd. 2008. *Kewirausahaan Edisi 7*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hitt, Michael A., R. Duanne Ireland, S. Michael Camp, dan Donald L. Sexton. 2002. *Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset*. Oxford: Wiley-Blackwell.

- Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26 (3), 2007.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara* (Cetakan kesebelas). Jakarta: Bumi Aksara.
- Klemmer, Peter. 2008. *Linking National Culture to Domestic Entrepreneurial Activity: A Review of Current International Comparative Entrepreneurship Research*. Norderstedt, Germany: GRIN Verlag.
- Kostka, Genia dan William Hobbs. 2012. Local Energy Efficiency Policy Implementation in China: Bridging the Gap between National Priorities and Local Interests. *The China Quarterly*, 211, September 2012, pp. 765–785.
- Makinde, Taiwo. 2005. Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience. *J. Soc. Sci.*, Volume 11 Number 1, pp. 63-69.
- Minniti, Maria. 2008. The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: Productive, Unproductive, or Destructive?. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 1042-2587, © 2008 Baylor University, pp. 779-790.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.
- Nugroho, SBM. 2008. Kebijakan Publik yang Pro Publik. *Riptek*, Vol.2, No.2, pp. 1-6.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1996. *Mewirusahaakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Othman, Norfaizah Bt, Muna Bt Sulaiman, Norlita Bt Zainudin, dan Zubair Hasan. 2008. Entrepreneurial Acculturation in Malaysia: Efforts and Achievements. *MPRA (Munich Personal RePEc Archive) Paper*, No. 8980, posted 6. June 2008, pp. 1-12.
- Prananingtyas, Paramita. 2001. Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Makalah, Seminar Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, 26 Juli 2001 di Jakarta disponsori oleh Proyek Partnership for Economic Growth (PEG) USAID.
- Purwanto, Erwan Agus. 2005. *Mencari Format Birokrasi untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia* dalam Wahyudi Kumorotomo, MPP (Editor), 2005, *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rabbani, Golam dan Solaiman Chowdhury. 2013. Policies and Institutional Supports for Women Entrepreneurship Development in Bangladesh:

- Achievements and Challenges. *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol.2 No.1, pp. 31-39.
- Raco, Jozef R. dan Tanod Revi Rafael H.M. (2012). *Metode Fenomenologi Aplikasi pada Entrepreneurship*. Jakarta: Grasindo.
- Ridde, Valery. 2009. Policy Implementation in an African State: an Extension of Kingdon's Multiple-Streams Approach. *Public Administration*, Vol. 87, No. 4, pp.938–954.
- Sari, Diana, Quamrul Alam, dan Nicholas Beaumont. 2008. Internationalisation of Small Medium Sized Enterprises in Indonesia: Entrepreneur Human and Social Capital. *Paper*, dipresentasikan dalam *17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July 2008*, pp. 1-12.
- Schøtt, Thomas dan Kent Wickstrøm Jensen. 2008. The Coupling between Entrepreneurship and Public Policy: Tight in Developed Countries but Loose in Developing Countries. *Estudios de Economia*, Volume 35, No. 2, pp. 195-214.
- Scott, Tim. 2006. Decentralization and National Human Development Reports. *NHDR-National Human Development Report Occasional Paper 6*, pp. 1-32. © United Nations Development Programme.
- Shane, Scott Andrew. 2003. *A general Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Smith, Bruce L. 2003. *Public Policy and Public Participation Engaging Citizen and Community in the Development of Public Policy*. Canada: Produced by Bruce L. Smith for the Population and Public Health Branch, Atlantic Regional Office.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, Tulus. 2005. Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia. *Journal of Small Business Management* 2005 43(2), pp. 138–154.
- Wijandi, Soesarsono. 2004. *Pengantar Kewiraswastaan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wolcott, Robert C. dan Michael J. Lippitz. 2007. The Four Models of Corporate Entrepreneurship. *Fall 2007 MIT Sloan Management Review*, Volume 49, No. 1, pp. 75-82.
- Zimmerer, Thomas W. dan Norman M. Scarborough. 2009. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.